



PUTUSAN
Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Sunandar als Komeng
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/27 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sidomaju Thn XX Desa Kebun Balok Kec.
Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 01 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sunandar Alias Komeng terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Perbunan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yang diatur dalam pada dakwaan kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Andi Sunadar Alias Komeng selama 1(satu) Tahun, dikurangi selama 1(satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5(lima) Tandan buah kelapa sawit + 50 Kg, Dikembalikan kepada PT. NLK. Kebun Besilam ;
 - b. 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4142 AJ, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
 - c. 1(satu) buah sarung warna hitam biru kotak-kotak, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDI SUNANDAR Als KOMENG pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Areal Divisi III Blok K TM 2017 PT LNK Kebun Besilam Di desa Besilam Kec. Wampu, Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, menadiah hasil usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang maka timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Besilam, maka kemudian terdakwa berangkat menuju Kebun Kelapa Sawit milik PT.LNK Kebun Besilam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 4142 AJ milik terdakwa dan membawa 1 (satu) Egrek Besi Bergagang Kayu (DPB) dan 1 (satu) buah sarung warna biru hitam kotak-kotak untuk dipergunakan membungkus kelapa sawit yang terdakwa ambil nantinya.

Bahwa sekira pukul 14.15 terdakwa tiba di Areal PT LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Divisi III Blok K TM 2011, sesampainya di areal maka terdakwa melihat dan memilih kelapa sawit yang telah masak, kemudian terdakwa langsung mendodos dan memanen buah sawit langsung dari pohonnya dengan cara menggegrek buah sawit yang sudah masak menggunakan 1 (satu) buah Egrek Besi Bergagang Kayu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa.

Bahwa setelah berhasil memanen sebanyak 5 (lima) buah tandan kelapa sawit maka terdakwa kumpulkan buah sawit tersebut dan terdakwa masukkan kelapa sawit tersebut kedalam sarung warna hitam biru kotak-kotak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah memasukkan kelapa sawit tersebut kedalam sarung kemudian terdakwa naikkan kelapa sawit didalam sarung ke belakang sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa ikat menggunakan karet ban.

Bahwa saksi Sunardi bersama dengan saksi Paino, saksi Muji dan saksi Joni Leman pada awalnya melakukan patroli di Areal Kebun PT.LNK Kebun Besilam karena banyaknya informasi mengenai hilangnya buah sawit di kebun PT.LNK Kebun Besilam, tidak lama setelah para saksi melakukan patroli terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang bukan merupakan pekerja pada PT.LNK Kebun Besilam yaitu terdakwa, sedang melangsir buah kelapa sawit dan memasukkan sawit tersebut kedalam sarung warna hitam biru kotak-kotak dan mengikatkannya ke sepeda motor miliknya, melihat hal tersebut maka para saksi kemudian mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Manager PT.LNK Kebun Besilam yaitu saksi Sutyanto, dimana kemudian ditimbang kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa yaitu 5 (lima) tandan buah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang setelah ditimbang beratnya ± 50 Kilo gram, dimana kemudian para saksi diperintahkan untuk membawa terdakwa ke Polsek Stabat untuk ditangani lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari PT.LNK Kebun Besilam dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun sebelumnya tidak tertangkap, dan kelapa sawit tersebut dijual oleh terdakwa kepada agen kelapa sawit yang terdakwa tidak ketahui namanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar ± 50 Kg x Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus) = Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDI SUNANDAR Als KOMENG pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Areal Divisi III Blok K TM 2017 PT LNK Kebun Besilam Di desa Besilam Kec. Wampu, Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang maka timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Besilam, maka kemudian terdakwa berangkat menuju Kebun Kelapa Sawit milik PT.LNK Kebun Besilam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam BK 4142 AJ milik terdakwa dan membawa 1 (satu) Egrek Besi Bergagang Kayu (DPB) dan 1 (satu) buah sarung warna biru hitam kotak-kotak untuk dipergunakan membungkus kelapa sawit yang terdakwa ambil nantinya.

Bahwa sekira pukul 14.15 terdakwa tiba di Areal PT LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Divisi III Blok K TM 2011, sesampainya di areal maka terdakwa melihat dan memilih kelapa sawit yang telah masak, kemudian terdakwa langsung mendodos dan memanen buah sawit langsung dari pohonnya dengan cara menggegrek buah sawit yang sudah masak menggunakan 1 (satu) buah Egrek Besi Bergagang Kayu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil memanen sebanyak 5 (lima) buah tandan kelapa sawit maka terdakwa kumpulkan buah sawit tersebut dan terdakwa masukkan kelapa sawit tersebut kedalam sarung warna hitam biru kotak-kotak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah memasukkan kelapa sawit tersebut kedalam sarung kemudian terdakwa naikan kelapa sawit didalam sarung ke belakang sepeda motor milik terdakwa dan kemudian terdakwa ikat menggunakan karet ban.

Bahwa saksi Sunardi bersama dengan saksi Paino, saksi Muji dan saksi Joni Leman pada awalnya melakukan patroli di Areal Kebun PT.LNK Kebun Besilam karena banyaknya informasi mengenai hilangnya buah sawit di kebun PT.LNK Kebun Besilam, tidak lama setelah para saksi melakukan patroli terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang bukan merupakan pekerja pada PT.LNK Kebun Besilam yaitu terdakwa, sedang melangsir buah kelapa sawit dan memasukkan sawit tersebut kedalam sarung warna hitam biru kotak-kotak dan mengikatkannya ke sepeda motor miliknya, melihat hal tersebut maka para saksi kemudian mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Manager PT.LNK Kebun Besilam yaitu saksi Sutyanto, dimana kemudian ditimbang kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa yaitu 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang setelah ditimbang beratnya ± 50 Kilo gram, dimana kemudian para saksi diperintahkan untuk membawa terdakwa ke Polsek Stabat untuk ditangani lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari PT.LNK Kebun Besilam sebagai pemilik Kebun Kelapa Sawit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar ± 50 Kg x Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus) = Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Sunardi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekannya saksi Paino, saksi Muji dan saksi Joni Leman melakukan Patroli di areal Divisi III Blok K TM 2011 PT LNK Kebun Besilam di Desa Besilam Kec Wampu Kab Langkat.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan patroli di Lokasi tersebut, saksi melihat ada seorang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Besilam dan melangsir buah curian tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polset Stabat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT LNK Kebun Besilam untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Paino

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekannya saksi Sunardi, saksi Muji dan saksi Joni Leman melakukan Patroli di areal Divisi III Blok K TM 2011 PT LNK Kebun Besilam di Desa Besilam Kec Wampu Kab Langkat.
- Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan patroli di Lokasi tersebut, saksi melihat ada seorang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Besilam dan melangsir buah curian tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polset Stabat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT LNK Kebun Besilam untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Muji

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekannya saksi Sunardi, saksi Paino dan saksi Joni Leman melakukan Patroli di areal Divisi III Blok K TM 2011 PT LNK Kebun Besilam di Desa Besilam Kec Wampu Kab Langkat.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan patroli di Lokasi tersebut, saksi melihat ada seorang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Besilam dan melangsir buah curian tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polset Stabat guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak PT LNK Kebun Besilam untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT LNK Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Areal Divisi III Blok K TM 2017 PT LNK Kebun Besilam Di desa Besilam Kec. Wampu, Kab. Langkat timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Besilam.
- Bahwa sekira pukul 14.15 terdakwa tiba di Areal PT LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Divisi III Blok K TM 2011, kemudian terdakwa langsung mendodos dan memanen buah sawit langsung dari pohonnya dengan cara menggegrek buah sawit yang sudah masak menggunakan 1 (satu) buah Egrek Besi Bergagang Kayu.
- Bahwa saksi Sunardi bersama dengan saksi Paino, saksi Muji dan saksi Joni Leman pada awalnya melakukan patroli di Areal Kebun PT.LNK Kebun Besilam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa, sedang melangsir buah kelapa sawit dan memasukkan sawit tersebut kedalam sarung warna hitam dan mengikatkannya ke sepeda motor miliknya.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Manager PT.LNK Kebun Besilam yaitu saksi Sutyanto.
- Bahwa para saksi diperintahkan untuk membawa terdakwa ke Polsek Stabat untuk ditangani lebih lanjut.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari PT.LNK Kebun Besilam dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun sebelumnya tidak tertangkap, dan kelapa sawit tersebut dijual oleh terdakwa kepada agen kelapa sawit yang terdakwa tidak ketahui namanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam BK 4142 AJ.
- 1 (satu) buah sarung warna hitam biru kotak-kotak,
- 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit \pm 75 Kg.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Areal Divisi III Blok K TM 2017 PT LNK Kebun Besilam Di desa Besilam Kec. Wampu, Kab. Langkat timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Besilam.
- Bahwa sekira pukul 14.15 terdakwa tiba di Areal PT LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Divisi III Blok K TM 2011, kemudian terdakwa langsung mendodos dan memanen buah sawit langsung dari pohonnya dengan cara menggegrek buah sawit yang sudah masak menggunakan 1 (satu) buah Egrek Besi Bergagang Kayu.
- Bahwa saksi Sunardi bersama dengan saksi Paino, saksi Muji dan saksi Joni Leman pada awalnya melakukan patroli di Areal Kebun PT.LNK Kebun Besilam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa, sedang melangsir buah kelapa sawit dan memasukkan sawit tersebut kedalam sarung warna hitam dan mengikatkannya ke sepeda motor miliknya.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Manager PT.LNK Kebun Besilam yaitu saksi Sutyanto.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi diperintahkan untuk membawa terdakwa ke Polsek Stabat untuk ditangani lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari PT.LNK Kebun Besilam dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun sebelumnya tidak tertangkap, dan kelapa sawit tersebut dijual oleh terdakwa kepada agen kelapa sawit yang terdakwa tidak ketahui namanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang Bahwa terdakwa Andi Sunandar als Komeng di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Andi Sunandar als Komeng adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa Andi Sunandar als Komeng dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Andi Sunandar als Komeng didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang Bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Areal Divisi III Blok K TM 2017 PT LNK Kebun Besilam Di desa Besilam Kec. Wampu, Kab. Langkat timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Besilam.

Menimbang Bahwa sekira pukul 14.15 terdakwa tiba di Areal PT LNK Kebun Besilam tepatnya di Areal Divisi III Blok K TM 2011, kemudian terdakwa langsung mendodos dan memanen buah sawit langsung dari pohonnya dengan cara menggegrek buah sawit yang sudah masak menggunakan 1 (satu) buah Egrek Besi Bergagang Kayu.

Menimbang Bahwa saksi Sunardi bersama dengan saksi Paino, saksi Muji dan saksi Joni Leman pada awalnya melakukan patroli di Areal Kebun PT.LNK Kebun Besilam dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa, sedang melangsir buah kelapa sawit dan memasukkan sawit tersebut kedalam sarung warna hitam dan mengikatkannya ke sepeda motor miliknya.

Menimbang Bahwa saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kepada Manager PT.LNK Kebun Besilam yaitu saksi Sutyanto.

Menimbang Bahwa para saksi diperintahkan untuk membawa terdakwa ke Polsek Stabat untuk ditangani lebih lanjut.

Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari PT.LNK Kebun Besilam dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dilakukan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun sebelumnya tidak tertangkap, dan kelapa sawit tersebut dijual oleh terdakwa kepada agen kelapa sawit yang terdakwa tidak ketahui namanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5(lima) Tandan buah kelapa sawit + 50 Kg, Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Besilam, 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4142 AJ, oleh karena memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara dan terhadap 1(satu) buah sarung warna hitam biru kotak-kotak, oleh karena dilakukan untuk kejahatan, terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.LNK Kebun Besilam sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sunandar als Komeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5(lima) Tandan buah kelapa sawit + 50 Kg, Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Besilam ;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 BK 4142 AJ, Dirampas untuk Negara;
 - 1(satu) buah sarung warna hitam biru kotak-kotak, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmana.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2017/PN STB